

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI
PARTAI BINTANG REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

TENTANG

- 1. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.**
- 2. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN.**
- 3. RANCANGAN QANUN TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS.**

DISAMPAIKAN OLEH : H. BASRI ARITA

I. MUQADDIMAH

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

***Hamdan syukra lillah shalatan wassalaman'ala rasulilah
wa'ala alihi wa ashabihi wamau walah.***

Yang Kami Hormati.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Sdr. Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh

Para Asisten, Kepala Biro, Kepala Dinas/Badan dan Lembaga Daerah lainnya, Serta Para Wartawan Media Cetak dan Elektronik, LSM, hadirin dan hadirat yang kami muliakan

Puji berserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga senantiasa kita dapat berhadir dalam ruangan yang berbahagia ini guna mengikuti Rapat Paripurna Ke-VII Masa Persidangan VI untuk mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tentang **Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan dan Rancangan Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Otonomi Khusus.**

Shalawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari peradaban jahiliah kepada peradaban Islamiah serta memberikan suritauladan bagi tatanan kehidupan manusia. begitu pula bagi para sahabatnya yang senantiasa mendampingi beliau dalam suka dan duka demi tegaknya asma Allah SWT di muka bumi ini.

Sebelum kami menyampaikan pendapat Akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kami juga ingin menyampaikan “Selamat Tahun Baru Hijriah 1428” semoga ditahun baru ini dapat kiranya kita lebih meningkatkan Amal Ibadah serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepentingan masyarakat dengan mewujudkan kehidupan masyarakat yang baru dengan tatanan kehidupan kenegaraan yang baru yaitu dengan

mewujudkan Aceh yang bermartabat, makmur dan sejahtera serta penuh dengan muatan Islamiah.

Sidang dewan yang terhormat

Dalam kesempatan yang berbagai ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Pimpinan DPRA yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi tentang **Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan dan Rancangan Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Otonomi Khusus.**

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada komisi “C” dan Pansus XI DPRA yang telah bekerja tanpa kenal lelah dan waktu dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang **Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan dan Rancangan Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Otonomi Khusus.**

II. PEMBAHASAN

A. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Setelah kami mempelajari dan mencermati draf Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh hasil pembahasan komisi “C” serta memperhatikan jawaban / penjelasan Sdr. Gubernur Aceh yang disampaikan pada Rapat Paripurna VI Masa Persidangan VI Tanggal 14 Januari 2008, sesungguhnya qanun tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan tentang pembentukan qanun.

Namun demikian dalam kesempatan ini kiranya masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penegasan kembali :

1. Pasal 10 ayat (3) tentang Pengaturan Pelimpahan Kewenangan.

Pelimpahan kewenangan yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (3) adalah pelimpahan kewenangan selain yang telah dilakukan selama ini, dimana menurut peraturan perundang-undangan juga dimungkinkan pelimpahan kewenangan yang didasarkan pada pertimbangan ; beban kerja, lokasi, kompetensi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan kewenangan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut di atas, perlu adanya pertimbangan yang matang dan seobjektif

mungkin guna menghindari unsur subjektivitas dalam pelimpahan wewenang tersebut betul-betul objektif dan sesuai dengan kebutuhan maka diperlukan pengontrol eksternal diluar eksekutif.

Dalam hal ini Fraksi kami, Fraksi PBR berpendapat bahwa pelimpahan kewenangan tersebut tetap diperlukan persetujuan DPRA, sesuai dengan hasil pembahasan komisi "C".

2. Pasal 33 ayat (2) Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan usul sdr. Gubernur yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (2) : Selain dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Belanja Aceh juga dipergunakan dalam rangka urusan wajib lainnya yang merupakan pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

3. Pasal 32 lama atau Pasal 34 baru.

Pencantuman Istilah belanja publik dan belanja aparatur dalam pasal ini bukan digunakan sebagai nomenkleatur akan tetapi merupakan pengaturan untuk memudahkan pemerintah Aceh membedakan porsi anggaran untuk kebutuhan rakyat dan kebutuhan aparatur. Pasal ini penting untuk mengontrol Pemerintah Aceh dalam menyusun RAPBA setiap tahun supaya anggaran untuk rakyat (publik) harus selalu lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk aparatur.

Dalam hal ini Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan komisi “C” bahwa Pasal 34 tetap dipertahankan.

4. Pasal 41 ayat (3).

Terhadap bunyi pasal 41 ayat (3) Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan Gubernur

5. Pasal 53 yang mengatur tentang pemberian honorium diluar Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan rumusan komisi “C”.

6. Pasal 54 ayat (6) bahwa untuk mengontrol penggunaan biaya perjalanan dinas agar sesuai dengan peruntukannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan Aceh. Maka Fraksi kami, Fraksi PBR berpendapat bahwa bunyi pasal 54 ayat (6) perlu dipertahankan sesuai dengan hasil pembahasan komisi “C”.

Sidang dewan yang terhormat

B. Rancangan Qanun Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan.

Terhadap Rancangan Qanun Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan yang diajukan oleh eksekutif hanya mengatur prinsip-prinsip umum dana cadangan dan belum menyentuh substansi pokok mengenai pengaturan dana

cadangan seperti yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Qanun dana cadangan, pada dasarnya mengatur pengumpulan dan penggunaan dana cadangan untuk program dan kegiatan tertentu yang memerlukan dana relatif besar dan tidak mampu ditampung pembiayaanya dalam satu tahun anggaran, qanun ini dibentuk sesuai dengan program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan dengan dana cadangan.

Oleh karena itu frakis kami, Fraksi PBR sependapat dengan komisi “C” bahwa pengaturan prinsip-prinsip umum tentang dana cadangan cukup ditampung dalam qanun pengelolaan keuangan Aceh tidak perlu diatur tersendiri, sedangkan yang diperlukan adalah qanun dana cadangan yang bersifat spesifik untuk program dan kegiatan tertentu yang ingin didanai dengan dana cadangan.

C. Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Apresiasi kami sampaikan kepada Pansus XI DPRA dan jajaran eksekutif yang telah membahas qanun ini secara terpadu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu payung hukum dalam penggunaan dana pembangunan Aceh.

Mencermati hasil pembahasan bersama antara Pansus XI DPRA dan unsur Pemerintah Aceh pada hakikatnya materi rancangan qanun tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan. Namun demikian untuk lebih sempurnanya rancangan qanun ini, maka dalam kesempatan ini Fraksi kami, Fraksi PBR menyampaikan pendapat, usul dan saran sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka (7)

Terhadap rumusan pasal ini Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan rumusan yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan koordinasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan yang dibiayai dari dana tambahan, dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten / kota”

2. Pasal 1 angka (18).

Terhadap bunyi pasal ini Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan usul Sdr. Gubernur bahwa “ Kas Umum Daerah” menjadi “Kas Umum Aceh” yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

“ Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.

3. Pasal 4 ayat (3)

Terhadap usulan Sdr. Gubernur untuk menambah 1 (satu) Bab tentang ketentuan peralihan yang menyangkut qanun penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) untuk tahun anggaran 2008 pengalokasian dana untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan akan diatur dalam Peraturan Gubernur, Fraksi kami, Fraksi PBR berpendapat bahwa pengaturan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRA karena sesungguhnya substansi Pergub tersebut adalah substansi qanun.

4. Pasal 5 ayat (2)

Bahwa untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus supaya tepat sasaran dan membawa perubahan Aceh secara signifikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka penggunaan dana tersebut harus mengikut sertakan semua pihak secara aktif sejak dari perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan. Salah satu bentuk partisipatif aktif adalah dengan melibatkan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam berbagai proses pembangunan tersebut sebagaimana diutarakan diatas.

Untuk itu Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan Pansus XI DPRA terhadap rumusan pasal 5 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

“ Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota yang disetiap tahun ditetapkan oleh Gubernur, setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRA dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari komisi terkait”

5. Pasal 7 ayat (2)

Bahwa untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan antara DPRK dan Bupati/Walikota terhadap program yang diusulkan kepada Pemerintah Aceh untuk didanai dengan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus sehingga program tersebut tepat sasaran dan mempunyai dampak yang besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu Fraksi kami berpendapat bahwa persetujuan DPRK terhadap program tersebut sangat diperlukan, karena itu rumusan Pasal 7 ayat (2) kami sependapat dengan hasil pembahasan Pansus XI DPRA.

6. Pasal 7 ayat (3)

Rumusan pasal Pasal 7 ayat (3) Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan Sdr. Gubernur perlu adanya penegasan yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

“ Kabupaten/kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintahan Aceh selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk program dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya”

7. Pasal 11 ayat (6)

Terhadap pasal ini, melibatkan DPRA sangat diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi budget sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, maka untuk itu Fraksi kami sependapat bahwa rumusan pasal 11 ayat (6) sebagaimana hasil pembahasan Pansus XI DPRA.

8. Pasal 12 ayat (3)

Demikian juga pasal 12 ayat (3) bahwa melibatkan DPRK dalam seleksi usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka melibatkan DPRK mutlak diperlukan.

Dalam hal ini Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat bahwa rumusan pasal 12 ayat (3) sesuai dengan hasil pembahasan Pansus XI DPRA.

9. Pasal 12 ayat (4)

Terhadap bunyi pasal 12 ayat (4) Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan rumusan yang diusulkan oleh Gubernur yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“ kabupaten/kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Aceh selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya”

10. Pasal 12 ayat (6)

Bahwa pasal 12 ayat (6) sama halnya dengan Pasal 12 ayat (3) dimana melibatkan DPRK dalam mengklasifikasikan program yang bersifat tahun jamak sangat diperlukan, supaya program yang prioritaskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah setempat. Oleh karena itu Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat bunyi pasal 12 ayat (6) sebagaimana rumusan Pansus XI DPRA.

11. Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 dan Pasal 16.

Terhadap pasal dan ayat ini Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan Sdr. Gubernur bahwa perlu ditambah kata “Dana” sehingga bunyinya sebagai berikut :

“ Tim Koordinasi tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus.

12. Selain itu fraksi kami, fraksi PBR juga menawarkan penyesuaian ketentuan pasal 12 ayat (9) dan Ayat (10) dengan ketentuan pasal 13, menurut hemat kami ketentuan pasal 13 lebih tepat menjadi 1 (satu) ayat tersendiri dalam pasal 12, sedangkan ketentuan pasal 12 ayat (9) dan (10) lebih tepat menjadi ketentuan pasal 13.

Hadirin hadirat yang kami muliakan.

III. LAIN-LAIN

1. Rekrutmen Pejabat

Kami menyampaikan apresiasi kepada Sdr. Gubernur yang telah membuat suatu gebrakan baru dalam merekrut pejabat yang akan menduduki posisi jabatan tertentu pada struktur pemerintahan Aceh, dengan sistem rekrutmen tersebut diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang kapabel, akuntabel dan apseptabel.

Namun demikian Fraksi kami, Fraksi PBR meminta kepada Sdr. Gubernur dalam proses perekrutan pejabat harus benar-benar bersih dari sifat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Rute Penyeberangan dari Labuhan Haji ke Sinabang

Penyeberangan kapal Labuhan Haji – Sinabang pada tahun 2007, penyeberangan lintas Labuhan Haji ke Simeulue dilakukan sebanyak 3 kali seminggu termasuk 1 kali penyeberangan di subsidi oleh APBK Kabupaten Simeulue, pada tahun 2008 ini

rutenya dari 3 kali perminggu menjadi 2 kali seminggu, secara Komersial hal ini telah meresahkan Masyarakat banyak karena akan melambungnya harga bahan kebutuhan pokok di daerah penghasil cengkeh tersebut.

Sedangkan pada tahun 2007 saja rutenya 3 kali seminggu masih saja terjadi antrian panjang dimana harus menunggu 1 -2 minggu giliran untuk membawa bahan kebutuhan pokok masyarakat di sana dan juga bahkan bahan bangunan rehabilitasi dan rekontruksi pasca Gempa dan Gelombang Tsunami sehingga dapat menghambat pembangunan, oleh karena itu disarankan agar APBA dapat mensubsidi sehingga rute kepulau tersebut minimal 3 kali seminggu dapat dipertahankan.

3. Kawasan Peternakan terpadu.

Kita sadari bahwa daerah Aceh adalah daerah yang termahal harga daging di seluruh nusantara bahkan dunia, pada tahun 2006 kebawah berkisar antara Rp. 75.000,-/ kg s/d 100.000,- / kg. Berkat adanya perhatian pemerintah pada sektor tersebut untuk mengembangkan beberapa beberapa kawasan peternakan terpadu, sekaligus menambah populasi dengan memasokkan lebih banyak bibit-bibit ternah dari luar provinsi, sehingga harga daging kedepan dapat di tekan dan setara dengan daerah lain. Untuk ini disarankan agar kawasan peternakan terpadu uber-uber di kabupaten bener meriah seluas \pm 5000 Ha. Dapat diprogramkan pada tahun 2008 ini juga.

4. Rehabilitasi dan Rekontruksi

Bahwa bencana alam gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, telah menumbuhkan kesadaran dan solidaritas semua komponen masyarakat baik nasional maupun internasional dalam membantu pemulihan kondisi Aceh baik dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan juga membangun mentalitas, kreatifitas serta partisipatif masyarakat untuk bangkit mengatasi persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat.

Keberadaan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias sebagai lembaga pemerintah telah memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Aceh, namun yang sangat disayangkan adalah 3 tahun gempa dan gelombang tsunami telah berlalu masih ada masyarakat yang tinggal di barak-barak pengungsian, Hal ini disebabkan karena masyarakat enggan menempati rumah bantuan karena letak yang kurang strategis dan kondisi fisik bangunan yang tidak layak huni.

Begitu juga dengan penggunaan anggaran yang terjadi dalam tubuh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh lebih besar untuk aparatur/operasional dibandingkan dana publik yang diperuntukkan kepada masyarakat sehingga proses rehab-rekon tidak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terlebih lagi berbagai ketimpangan penyalah gunaan dana rehab-rekon yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sampai saat ini belum mendapatkan status hukum yang jelas. Pesolan

seperti ini tentunya akan menyisakan bom waktu khususnya pemerintah Aceh dan masyarakat pada umumnya mengingat masa kerja BRR tidak lama lagi.

Berkenaan dengan ini kami mintakan kepada Sdr. Gubernur, BRR dan instansi terkait lainnya untuk sesegara mungkin melakukan pembenahan diberbagai sektor yang mampu mendorong kesejahteraan bagi rakyat. Begitu juga dengan berbagai kasus penyalahgunaan dana bantuan untuk dapat dimeja hijaukan.

5. Bantuan Dayah.

Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa banyak dana – dana bantuan untuk dayah tahun anggaran 2007 yang menurut laporan yang kami terima bahwa dayah tersebut telah menanda tangani semua kwintansi untuk proses pengamprahannya, namun sampai hari ini dananya masih banyak yang belum ditransfer ke rekening mereka, untuk itu kami minta kepada instansi terkait supaya segera menyalurkan dana bantuan tersebut yang telah selesai proses administrasinya, hal ini sangat penting sekali untuk diperhatikan agar tidak terjadi persoalan dalam masyarakat.

6. Kondisi Keamanan Aceh

Belum pulihnya rasa trauma masyarakat Aceh akibat konflik dan peristiwa gempa serta gelombang stunami di Aceh, kini muncul lagi persoalan baru yaitu semakin maraknya peristiwa

kriminalitas dalam masyarakat, baik perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penggunaan Narkoba, mesum, dan juga kepemilikan Senjata api Illega di tengah-tengah masyarakat, yang kesemuanya ini tiap hari terus saja terjadi dan mewarnai media massa.

Fenomena yang sangat memprihatinkan ini tentunya menjadi momok yang sangat menakutkan dalam kehidupan masyarakat dan mengancam kestabilan keamanan di Provinsi Aceh serta dapat menimbulkan konflik baru yang pada akhirnya dapat merugikan kita semua, oleh sebab itu fraksi kami, fraksi PBR meminta kepada Sdr. Gubernur, TNI, Polri dan KPA serta instansi terkait lainnya untuk sesegera mungkin melakukan upaya-upaya demi terwujudnya Aceh yang aman, damai dan sejahtera.

7. Penanganan korban konflik

Sehubungan dengan kasus korban konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Benar Meriah yang bermuara pada beberapa kali dilakukan demonstrasi damai yang dilakukan di Banda Aceh, dimana komisi "A" dan Pansus XIII (DP. 4) telah mengadakan peninjauan langsung ke lapangan, hasilnya pun telah dilaporkan kepada Pimpinan,

Menurut pendapat kami, Fraksi PBR sudah sepantasnya mereka mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Aceh dan kami mendukung atas niat baik Sdr Gubernur yang ingin

memberikan perhatian dan menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

IV. PENUTUP

Seiring dengan apa yang telah kami kemukakan di atas dengan memperhatikan tanggapan/pendapat, usul dan saran Sdr. Gubernur, dengan **mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahim***, Fraksi Partai Bintang Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat **MENERIMA** Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan, Rancangan Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. untuk ditetapkan menjadi **Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Aceh Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan, Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.** setelah semua Pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diakomodir.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

*Banda Aceh, 17 Januari 2007 M
08 Muharram 1428 H*

Fraksi Partai Bintang Reformasi
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Drs. Tgk. H. Ameer Hamzah
Ketua

Mukhlis Mukhtar, SH
Sekretaris

Anggota :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. DRS. ABDURRAHMAN AHMAD | : WAKIL KETUA |
| 2. SYAMSUL BAHRI, SH | : ANGGOTA |
| 3. H. BASRI ARITA | : ANGGOTA |
| 4. DRS. TGK. HARMEN NURIQMAR | : ANGGOTA |
| 5. DRS. IBRAHIM SALEH | : ANGGOTA |
| 6. DRS. YUNARDI NATSIR | : ANGGOTA |